

Prosedur Pengambilan Data Kepulangan Pekerja Migran Indonesia oleh UPT P2TK di Bandara Internasional Juanda Surabaya

Azarine Auranayya Selaksa Fitri¹, Oktarizka Reviandani²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

23041010272@student.upnjatim.ac.id¹, oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The increase in Indonesia's population without adequate job availability has driven many citizens to work abroad as Indonesian migrant workers (PMI). While labor migration contributes to foreign exchange and individual welfare, it also poses significant risks, particularly for non-procedural PMI who are vulnerable to rights violations, exploitation, and human trafficking. Consequently, the state is obligated to ensure comprehensive protection, including during the repatriation process. This study aims to describe the procedures for collecting repatriation data of PMI by the Technical Implementation Unit for Labor Services and Protection (UPT P2TK) at Juanda International Airport, identify existing obstacles, and assess the implementation of government service and protection functions. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through observation, in-depth interviews with UPT P2TK officers, and documentation review. The findings indicate that data collection is conducted through arrival monitoring, document verification, brief interviews, and daily data compilation using an online system, reflecting government functions of service, development, and protection. However, low reporting awareness among PMI and limited personnel amid fluctuating arrivals hinder data accuracy, highlighting the need for improved socialization and strengthened human resources to optimize post-employment protection.

Keywords: Indonesian migrant workers; public service; protection; return data; UPT P2TK

ABSTRAK

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja mendorong sebagian masyarakat berangkat bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Meskipun memberikan kontribusi ekonomi melalui devisa negara dan peningkatan kesejahteraan individu, migrasi kerja juga mengandung berbagai risiko, terutama bagi PMI non-prosedural yang rawan terhadap pelanggaran hak, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Oleh karena itu, negara harus mempunyai kewajiban dengan memberikan perlindungan menyeluruh pada PMI, termasuk pada tahap pemulangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pengambilan data kepulangan PMI oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) di Bandara Internasional Juanda Surabaya, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menilai pelaksanaan fungsi pemerintah dalam pelayanan dan perlindungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan petugas piket UPT P2TK, serta studi dokumentasi terhadap formulir pendataan dan laporan kepulangan PMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengambilan data kepulangan PMI dilaksanakan melalui tahapan pemantauan kedatangan,

pemeriksaan dokumen, pengisian formulir melalui wawancara singkat, dan rekapitulasi data harian menggunakan sistem daring. Prosedur tersebut mencerminkan fungsi pelayanan, pembangunan, dan perlindungan pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Widodo. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran PMI untuk melapor serta keterbatasan jumlah petugas piket dibandingkan dengan volume kedatangan PMI yang fluktuatif. Hambatan ini berpotensi mengurangi akurasi data kepulauan PMI. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan penguatan sumber daya manusia guna mendukung optimalisasi perlindungan PMI pasca bekerja di luar negeri.

Kata kunci: data kepulauan; pekerja migran Indonesia; pelayanan publik; perlindungan; UPT P2TK

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah warga negara di Indonesia yang terus bertambah setiap tahun akan berdampak pada makin tingginya tekanan terhadap tersedianya lapangan pekerjaan. Menurut BPS yang dikutip dari laman disdukcapil.okukab.go.id, jumlah populasi laki-laki dan perempuan hampir sama walaupun masih lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Tidak seimbang antara jumlah tenaga kerja dan peluang kerja di dalam negeri akan mendorong beberapa masyarakat untuk mencari kesempatan kerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau biasa disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Perubahan istilah ini dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yakni tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang tujuannya untuk bisa menghargai status tenaga kerja yang bekerja di luar negeri (Lika Christi & Nugroho, 2020). Dengan kondisi ketidakseimbangannya tersebut diperkuat oleh masih belum merata akan pembangunan dan kesejahteraan antar wilayah di Indonesia, membuat migrasi tenaga kerja menjadi salah satu opsi untuk bisa meningkatkan taraf hidup (Sudarmanto, 2022)

Saat ini Indonesia terkenal sebagai salah satu negara pengirim PMI terbesar di seluruh dunia, bahkan adanya PMI ini dapat memberikan kontribusi yang positif untuk negara pada peningkatan devisa serta untuk individu dan keluarga dalam pendapatan yang relatif sangat tinggi dibandingkan saat bekerja di negeri sendiri. Akan tetapi, di sisi lain keuntungan tersebut mendapati berbagai risiko yang harus dihadapi PMI, khususnya bagi mereka yang berangkat secara non-prosedural atau tidak resmi. Risiko yang dihadapi PMI tersebut meliputi pelanggaran perjanjian kerja yang telah disepakati antara kedua belah pihak, jam kerja yang berlebihan, gaji yang tidak dibayarkan sesuai waktunya, sampai tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan terhadap PMI yang bisa menghambat kepulauan PMI kembali ke tempat asal (Romli & Rahayu, 2024).

Sebagai bentuk tanggung jawab negara, perlindungan untuk PMI harus dilakukan secara menyeluruh sedari tahap sebelum penempatan, saat penempatan, sampai selesai penempatan. Widiyahseno et al. (2018) menegaskan, bahwasannya perlindungan PMI memerlukan keikutsertaan yang menyatu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengutamakan dan memenuhi hak-hak PMI secara hukum, sosial, dan kemanusiaan serta termasuk pada tahap pemulangan.

Dalam konteks pemulangan PMI, pendataan kepulungan ialah hal terpenting yang tidak cuma memiliki fungsi sebagai administrasi, namun juga sebagai acuan dasar perlindungan selanjutnya, penyediaan layanan, serta pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran. Data kepulungan yang akurat dan sistematis memungkinkan pemerintah dalam mengamati kebutuhan PMI, serta mencegah terjadinya data ganda ataupun kehilangan data, juga dapat meningkatkan keberhasilan koordinasi antarinstansi yang terkait.

Peran petugas piket UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) di Bandara Internasional Juanda Surabaya sangat berpengaruh besar dalam proses tersebut. Sebagai salah satu bandara internasional utama dan titik kedatangan PMI di Jawa Timur, Bandara Juanda memiliki tingkat kerumitan tinggi dalam pelaksanaan pelayanan dan perlindungan PMI. Petugas piket tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan langsung, tetapi juga bertanggung jawab dalam proses pengumpulan dan pencatatan data kepulungan PMI di lapangan.

Meskipun dari berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas perlindungan PMI dari aspek kebijakan dan hukum, penelitian yang secara khusus menyoroti prosedur cara pengambilan data kepulungan PMI pada tingkat pelaksanaannya, yang merujuk di bandara yang masih relatif terbatas. Sedangkan, keberhasilan perlindungan PMI sangat bergantung ada pada kualitas pendataan yang dilakukan di titik kedatangan tenaga kerja yang sudah kembali ke negara asal.

Berdasarkan hal diatas tersebut, penelitian ini tujuannya untuk bisa menjelaskan prosedur pengambilan data kepulungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Selain itu, menjelaskan fungsi pemerintah khususnya UPT dalam pelayanan dan perlindungan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menilai keberhasilan koordinasi antarinstansi terkait. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan untuk PMI, serta akan menjadi referensi bagi pemerintah, UPT P2TK, akademisi atau mahasiswa, dan masyarakat dalam menguatkan sistem pendataan dan juga perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang dapat digunakan dengan metode deskriptif yang tujuannya bisa dipahami dan mengetahui secara menyeluruh prosedur pengambilan data kepulungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilaksanakan oleh UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Menurut Yusanto (2019), metode kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan bertujuan dalam memperoleh gambaran secara mendalam dan jelas untuk pemahaman yang menyeluruh, berdasarkan pada situasi yang wajar (*natural setting*) dari kejadian yang akan diteliti dan pengkaji itu sendiri akan menjadi kunci dalam mendapatkan data yang akan dibutuhkan. Pemilihan informan dengan melakukan teknik purposive sampling yakni menentukan anggota sampel dari populasi ditentukan oleh peneliti semata (subjektif) atau secara sengaja berdasarkan

keterlibatan langsung serta pengetahuan mereka terhadap prosedur pengambilan data kepulangan (Sumargo, 2020).

Pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung pada proses pengambilan dan pencatatan data kepulangan PMI di bandara, wawancara mendalam dengan petugas piket untuk memperoleh informasi mengenai prosedur, kendala, serta koordinasi antar instansi, dokumentasi pada formulir pendataan, laporan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan pedoman teknis yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Menurut Taufiqurokhman & Satispi (2018), pelayanan publik yakni semua jenis jasa pelayanan, yang dalam bentuk barang ataupun jasa publik yang akan menjadi tanggungjawab serta dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan di daerah guna memenuhi kebutuhan warga negara serta pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Kerangka analisis penelitian ini sejalan dengan kebutuhan akan pemahaman teoritis mengenai peran pemerintah dalam pelayanan publik, Widodo (2001) menyatakan, tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah yang tanpa memandang tingkatannya meliputi fungsi pelayanan bagi masyarakat (*public service function*), fungsi untuk pembangunan (*development function*), dan fungsi perlindungan bagi Masyarakat (*protection function*) dikutip dari buku (Sawir, 2020). Fungsi ini digunakan untuk mencerminkan pelaksanaan prosedur pengambilan data kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penelitian ini dilakukan di UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Surabaya selama 4 bulan dan di Bandara Internasional Juanda Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pengambilan Data Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Berdasarkan hasil penelitian selama 4 bulan melalui observasi dan wawancara, menunjukkan bahwa prosedur pengambilan data kepulangan Pekerja Migran Indonesia di Bandara Internasional Juanda yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) melalui beberapa tahapan:

- 1) Tahap kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pada tahap awal petugas piket melakukan pemantauan di area kedatangan Bandara Internasional Juanda. Setelah PMI menyelesaikan proses pengecekan dan pengambilan bagasi, petugas menarahkan Pekerja Migran menuju pos pelayanan UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK). Tujuannya untuk memastikan seluruh PMI mendapat pendampingan awal.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan *Helpdesk* Pekerja Migran Indonesia di Bandara Internasional Juanda.

- 2) Tahap pemeriksaan dokumen, pada tahap ini petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen PMI seperti paspor dan dokumen pendukung lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui pekerja migran Indonesia berangkat jalur prosedural atau non-prosedural. Hal ini dilakukan agar menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut pelayanan yang diberikan kepada pekerja migran yang pulang.
- 3) Tahap pengisian formulir, petugas melakukan wawancara singkat mengenai alasan kepulangan, seperti telah selesai atau habis kontrak kerja (*finish*), pulang sementara (*cuti*), dan pulang ada kondisi permasalahan tertentu. Adapun petugas juga mendalami informasi mengenai kondisi pekerja migran ketika bekerja di luar negeri dengan juga mencatat data identitas, alamat asal pekerja migran melalui formulir pendataan secara manual tanpa dipungut biaya (*gratis*).



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan pengisian formulir dan wawancara singkat pada pekerja migran Indonesia.

- 4) Tahap rekapitulasi data, pada tahap akhir data yang sudah terkumpul akan direkap dan diinput secara harian melalui Google Form, kemudian dilaporkan sebagai basis data keputugan pekerja migran. Hal ini bertujuan sebagai sumber informasi penting untuk bisa memberikan berbagai perlindungan bagi pekerja migran Indonesia setelah bekerja di negara tujuan.



Gambar 3. Dokumentasi merekap data keputugan pekerja migran melalui Google Form.

2. Fungsi Pemerintah dalam Pelayanan dan Perlindungan

Fungsi	Implementasi
Pelayanan masyarakat (public service function)	Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan publik, meliputi penyuluhan dengan memberikan informasi kepada pekerja migran, pemeriksaan dokumen pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri, serta pendataan kepulangan pekerja migran. Dengan ini bertujuan PMI dapat hak sebagai warga negara serta diperlakukan secara adil oleh negara.
Pembangunan (development function)	Merumuskan kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja seperti meningkatkan kompetensi kerja, merancang program pelatihan keterampilan, dan pengembangan tenaga kerja. Hal ini berguna agar pekerja migran tidak dipandang sebagai pekerja saja tapi sebagai bagian dari Pembangunan nasional.
Perlindungan (protection function)	Melindungi pekerja migran dari berbagai risiko dan ancaman meliputi bentuk pelanggaran hak, eksploitasi, kekerasan, dan ketidakadilan selama bekerja di luar negeri dengan tujuan agar pemerintah dapat memantau kondisi pekerja migran serta memberikan tindak lanjut.

Tabel 1. Fungsi pemerintah teori Widodo (2001) dalam (Sawir, 2020) dan implementasi

Tabel di atas menjelaskan peran utama pemerintah, khususnya UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) dalam melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia (PMI). Melalui tiga fungsi ini, pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan yang baik, meningkatkan kesejahteraan, dan menjamin perlindungan bagi pekerja migran Indonesia sebagai warga negara.

3. Hambatan dalam Pengambilan Data Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

Meskipun kerangka prosedur operasional standar telah dibuat, pengambilan data kepulangan Pekerja Migran Indonesia oleh UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) di Bandara Internasional Juanda masih menghadapi sejumlah masalah besar yang memengaruhi data yang akurat dan efisiensi proses. Hambatan pertama adalah kesadaran dan komitmen yang rendah dari pihak PMI sendiri. Banyak dari mereka menghindari pos pelayanan karena keinginan untuk segera pulang atau karena mereka percaya bahwa berurusan dengan petugas akan memperumit proses kepulangan mereka. Kondisi ini terutama terjadi pada PMI non-prosedural yang takut dikenakan sanksi hukum atau hambatan administratif, sehingga mereka memilih untuk langsung keluar dari bandara tanpa melaporkannya. Pada akhirnya, ini

mengakibatkan negara tidak mencatat data warga negaranya yang diperlukan untuk perlindungan setelah bekerja.

Ketidaksesuaian rasio antara jumlah petugas piket yang bertugas dan volume kedatangan PMI yang berubah-ubah merupakan hambatan kedua dalam hal sumber daya manusia. Pada jam-jam sibuk yang jadwal penerbangan internasional mendarat secara bersamaan, jumlah petugas yang terbatas menyebabkan kurangnya pengawasan di area kedatangan, yang meningkatkan kemungkinan data yang terlewat. Keterbatasan ini secara langsung membahayakan rekapitulasi data harian, yang seharusnya merupakan sumber utama kebijakan perlindungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur pengambilan data kepulungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) di Bandara Internasional Juanda Surabaya, dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan kurangnya lapangan kerja di dalam negeri menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat Indonesia untuk bisa bekerja ke luar negeri. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pemasok pekerja migran terbesar di dunia, yang di satu sisi memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan devisa negara, namun di sisi lain menimbulkan risiko tinggi terhadap perlindungan hak-hak PMI.

Prosedur pengambilan data kepulungan PMI yang dilaksanakan oleh UPT P2TK di Bandara Internasional Juanda telah berjalan sesuai dengan tahapan operasional yang meliputi pemantauan kedatangan, pemeriksaan dokumen, pengisian formulir melalui wawancara singkat, serta rekapitulasi data harian. Prosedur ini mencerminkan pelaksanaan fungsi pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Widodo (2001) dalam (Sawir, 2020), yaitu fungsi pelayanan, pembangunan, dan perlindungan, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak PMI pasca bekerja di luar negeri.

Namun demikian, prosedur pengambilan data kepulungan PMI masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya kesadaran PMI untuk melapor ke pos pelayanan, khususnya PMI non-prosedural, serta keterbatasan jumlah petugas piket dibandingkan dengan volume kedatangan PMI yang fluktuatif. Hambatan tersebut berpotensi menyebabkan data kepulungan PMI tidak tercatat secara optimal, sehingga dapat mengurangi akurasi basis data perlindungan dan menghambat perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Akurasi dan kelengkapan data kepulungan PMI merupakan faktor kunci dalam mendukung upaya perlindungan PMI secara berkelanjutan. Peran petugas piket UPT P2TK sebagai garda terdepan di bandara sangat strategis dalam memastikan tersedianya data yang valid sebagai dasar kebijakan perlindungan setelah bekerja di luar negeri.

Diperlukan peningkatan sosialisasi kepada Pekerja Migran Indonesia mengenai pentingnya pelaporan kepulungan sebagai bagian dari perlindungan negara, baik sebelum keberangkatan maupun saat pemulangan. Selain itu, pemerintah perlu menyesuaikan jumlah dan penjadwalan petugas piket di bandara

dengan volume kedatangan PMI, khususnya pada jam-jam sibuk, guna meminimalisasi data yang terlewat.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, D. by. (2025). Kemendagri Rilis Jumlah Penduduk Indonesia 286 Juta Jiwa, Laki-Laki Lebih Banyak dari Perempuan. In *Disdukcapil.okukab.go.id*. <https://disdukcapil.okukab.go.id/kemendagri-rilis-jumlah-penduduk-indonesia-286-juta-jiwa-laki-laki-lebih-banyak-dari-perempuan/>
- BPK RI. (2017). *UU Nomor 18 Tahun 2017*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>
- Lika Christi, T., & Nugroho, A. (2020). Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang Dapat Diperpanjang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 7(2), 135–145.
- Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia. *Simbur Cahaya*, 31(1), 172–187. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3494>
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Deepublish.
- Sudarmanto, H. (2022). Upaya Meningkatkan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Penempatan Wilayah Asia. *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(11), 2287–2300. <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH>
- Sumargo, B. (2020). *Teknik Sampling*. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Taufiqurokhman., & Satispi, E. (2018). *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. UMJ Pers.
- Widiyahseno, B., Rudianto, R., & Widaningrum, I. (2018). Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2017. *Sosio Informa*, 4(3), 501–513. <https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1578>
- Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (JSC)*, 1(1), 1–13.